BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

S U R A T K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 390/ TAHUN 1992
T E N T A N G
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr. U R I P
tanggal : 28 Juli 19 92 Alamat Desa Plabuhanrejo
Kec. : Mantup dengan maksud untuk mendirikan bangunan Rumah Tinggal

MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN :
1. Rekomendasi Bapeda tanggal ..... Nomor .....
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal .....
   Nomor .....
3. Pemeriksaan Petugas PUD Kec. Mantup Tgl 20 Juli 1992
4. .....

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Memberikan ijin mendirikan bangunan Rumah Tinggal

Kepada :

a. N a m a : U R I P
b. Alamat : Desa Plabuhanrejo

PEMUTIHAN

KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.

KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 30 - 9 - 1992
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

R. MOHAMAD FARIED. SH.
NIP. 510 026681

PEMUTIHAN